



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS KELURAHAN KOTAKULON  
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Kotakulon, telah diselenggarakan penegasan batas Kelurahan;

b. bahwa penegasan batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Tim Penegasan Batas Kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penegasan Segmen Batas Wilayah Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 141);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 407 Tahun 2022 tentang Batas Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 407);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 410 Tahun 2022 tentang Batas Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 410);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 411 Tahun 2022 tentang Batas Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN KOTAKULON KECAMATAN SUMEDANG SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

2. Desa...

2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Kelurahan.
6. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Kelurahan/Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 2

Penegasan Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Margamukti dan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara;
- b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Situ dan Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara;
- c. Selatan berbatasan Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Mekarjaya dan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-18.2007-18.2008-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cisugan pada koordinat  $6^{\circ} 50' 10.403''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 41.098''$  BT; dan
2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Padasuka dan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-18.2004-18.2008-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cisugan pada koordinat  $6^{\circ} 50' 21.641''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 27.133''$  BT;

b. Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Situ dan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-18.1002-18.2007-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Irigasi pada koordinat  $6^{\circ} 50' 17.804''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 45.873''$  BT;
2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Mekarjaya dan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-18.2007-18.2008-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cisugan pada koordinat  $6^{\circ} 50' 10.403''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 41.098''$  BT;

c. Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan dengan Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Situ dan Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-18.1001-18.1002-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat  $6^{\circ} 50' 51.539''$  LS dan  $107^{\circ} 55' 23.443''$  BT; dan

2. dilanjutkan...

2. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri *As Median Line* Sungai Cipeles, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Situ dan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-18.1002-18.2007-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Irigasi pada koordinat  $6^{\circ} 50' 17.804''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 45.873''$  BT;
- d. Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan dengan Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Kotakulon, Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan dan Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-17.1003-18.1001-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun (Jembatan Pasifik) pada koordinat  $6^{\circ} 50' 51.940''$  LS dan  $107^{\circ} 55' 25.696''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Situ dan Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-18.1001-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat  $6^{\circ} 50' 51.539''$  LS dan  $107^{\circ} 55' 23.443''$  BT;
- e. Batas Kelurahan Kotakulon dengan Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Kotakulon, Kelurahan Regolwetan dan Kelurahan Kotakaler yang terletak pada TK32.11.17.1002-17.1003-18.1001-000 dengan tanda batas Jembatan Pasifik pada koordinat  $6^{\circ} 50' 51.940''$  LS dan  $107^{\circ} 55' 25.696''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri *As Median Line* Jalan Pangeran Geusan Ulun yang terletak pada TK32.11.17.1002-17.1003-001 dengan tanda batas Jalan Perempatan Kantor Kejaksaan Negeri Sumedang pada koordinat  $6^{\circ} 51' 33.061''$  LS dan  $107^{\circ} 55' 17.039''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah barat menyusuri *As Median Line* Jalan Pangeran Soeriaatmadja yang terletak pada TK32.11.17.1002-17.1003-002 dengan tanda Batas Pertigaan Jalan Pangeran Sugih pada koordinat  $6^{\circ} 51' 32.114''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 58.426''$  BT; dan

4. dilanjutkan...

4. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri *As Median Line* Jalan Pangeran Sugih dan Jalan Pangeran Kornel hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kelurahan Kotakulon dan Kelurahan Regolwetan yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1002-17.1003-000 dengan tanda batas Jalan Raya Pangeran Kornel pada koordinat  $6^{\circ} 51' 42.762''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 42.192''$  BT;
- f. Batas Kelurahan Kotakulon dengan Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kelurahan Kotakulon dan Kelurahan Regolwetan yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1002-17.1003-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Raya Pangeran Kornel pada koordinat  $6^{\circ} 51' 42.762''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 42.192''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1002-001 dengan tanda Batas Kebun pada Blok Pasir Aria Sebelah Utara pada koordinat  $6^{\circ} 51' 38.532''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 39.332''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah utara melewati Perkebunan yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1002-002 dengan tanda Batas Kebun pada Blok Pasir Aria pada koordinat  $6^{\circ} 51' 36.402''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 39.180''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Kebun pada Blok Pasir Aria yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1002-003 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Gunung Palasari pada koordinat  $6^{\circ} 51' 33.180''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 37.230''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kebun pada Blok Pasir Aria yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1002-004 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Gunung Palasari pada koordinat pada koordinat  $6^{\circ} 51' 31.200''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 37.812''$  BT; dan
  6. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Palasari hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kelurahan Kotakulon dan Desa Padasuka yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1002-18.2004-000 dengan tanda batas Blok Gua Sero, Saluran Irigasi Samoja Daerah Irigasi Burujul pada koordinat  $6^{\circ} 51' 13.140''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 24.390''$  BT;

- g. Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Padasuka dan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-18.2004-18.2008-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cisugan pada koordinat  $6^{\circ} 50' 21.641''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 27.133''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah selatan sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Kotakulon, Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1002-18.2004-000 dengan tanda Blok Gua Sero, Saluran Irigasi Samoja Daerah Irigasi Burujul pada koordinat  $6^{\circ} 51' 8.612''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 26.205''$  BT.
- (2) Peta Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kelurahan Kotakulon dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Kelurahan merupakan penentuan Batas wilayah Kelurahan secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 26 Mei 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si  
NIP. 19691015 199003 1 004



# PETA BATAS KELURAHAN


Kode Wilayah : 32.11.17.1002

## KELURAHAN KOTAKULON


### KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

#### KABUPATEN SUMEDANG

#### PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**  
**PEMERINTAH KELURAHAN KOTAKULON**  
**JALAN KELURAHAN KOTAKULON**  
**KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG 45351**

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

#### KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

#### Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.17.1001-17.1002-001	6° 51' 38.532" LS	107° 54' 39.332" BT	821744.499	9240672.898
TK32.11.17.1001-17.1002-002	6° 51' 36.402" LS	107° 54' 39.180" BT	821740.240	9240738.404
TK32.11.17.1001-17.1002-003	6° 51' 33.180" LS	107° 54' 37.230" BT	821680.920	9240837.832
TK32.11.17.1001-17.1002-004	6° 51' 31.200" LS	107° 54' 37.812" BT	821699.174	9240898.600
TK32.11.17.1001-17.1002-17.1003-000	6° 51' 42.762" LS	107° 54' 42.192" BT	821831.599	9240542.285
TK32.11.17.1001-17.1002-18.2004-000	6° 51' 8.612" LS	107° 54' 26.205" BT	821346.729	9241595.247
TK32.11.17.1001-17.1003-17.2010-000	6° 51' 44.785" LS	107° 54' 40.973" BT	821793.779	9240480.328
TK32.11.17.1002-17.1003-001	6° 51' 33.061" LS	107° 55' 17.039" BT	822904.223	9240834.042
TK32.11.17.1002-17.1003-002	6° 51' 32.114" LS	107° 54' 58.426" BT	822332.453	9240866.645
TK32.11.17.1002-17.1003-18.1001-000	6° 50' 51.940" LS	107° 55' 25.696" BT	823177.957	9242096.732
TK32.11.17.1002-18.1002-18.1001-000	6° 50' 51.539" LS	107° 55' 23.443" BT	823108.794	9242109.496
TK32.11.17.1002-18.1002-18.2007-000	6° 50' 17.804" LS	107° 54' 45.873" BT	821960.578	9243153.739
TK32.11.17.1002-18.2004-18.2008-000	6° 50' 21.641" LS	107° 54' 27.133" BT	821383.970	9243039.233
TK32.11.17.1002-18.2007-18.2008-000	6° 50' 10.403" LS	107° 54' 41.098" BT	821815.218	9243382.165

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :  
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

